

# Prinsip Ultimum Remedium Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Jawa-Bali (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/Pn.Kng)

Ferdinan Wahyu Puji Saputro<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret  
Email korespondensi: [ferdinanwps@student.uns.ac.id](mailto:ferdinanwps@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip ultimum remedium dalam perkara pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim memutus pidana denda pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dengan Pasal 183 KUHP jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan ini dapat dimaknai tidak menerapkan prinsip ultimum remedium yang sebaiknya perkara ini dapat diselesaikan dengan cara lain yaitu seperti penggunaan sanksi administrasi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap kasus pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP karena hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali.

**Kata kunci:** Ultimum Remedium; Pertimbangan Hakim; Pelanggaran Kebijakan PPKM Jawa-Bali

**Abstract:** This research is aimed to acknowledge the implementation of ultimum remedium principles in the case of the violation in public activities restriction (PPKM) on the island of Java-Bali and this research is purposedly arranged to find out the compatibility of the judge's consideration in deciding the criminal fine for the violation of PPKM policy in Java-Bali based on the Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHP) in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a prescriptive and applied normative legal research. The approach of this research is using case approach. Sources of legal materials used are the primary and secondary legal materials using literature studies. The legal materials analysis technique in this research uses syllogism method in analyzing the deductive mindset. The result of this research shows the decision can be interpreted as not applying the principle of ultimum remedium which should be resolved in the use of administrative penalties. The judge's consideration in imposing a fine for the case of violating the PPKM policy on the island of Java-Bali is in accordance with Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the judge has considered two valid evidence, witness statements, defendant statements, and evidence in which the judge obtained the conviction that the defendant was found guilty and committed a criminal offense against the Java-Bali PPKM policy.

**Keywords:** Ultimum Remedium; Judge's Consideration; Violation of PPKM Policy in Java- Bali

## 1. Pendahuluan

Pada kondisi saat ini seluruh negara sedang berjuang melawan virus covid-19, tak terkecuali Indonesia. Tercatat pada bulan Juli Indonesia menempati posisi ke-15 dengan angka penularan kasus tertinggi di dunia, dengan melonjaknya kasus angka kenaikan positif covid-19 di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menekan jumlah kenaikan kasus. Salah satunya pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk daerah Jawa Bali dengan dasar hukum Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dengan adanya kebijakan PPKM Jawa-Bali ini seluruh kegiatan publik mulai dari sekolah, perkantoran, fasilitas umum, dan tempat ibadah dibatasi jam operasional maupun kapasitasnya. Hal ini berdampak pada kesejahteraan sosial di masyarakat, dikarenakan banyak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa sektor pekerjaan yang memecat sebagian pegawainya dan secara tidak langsung menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas di masa pandemi seperti sekarang ini.

Salah satu contoh kriminalitas yang marak terjadi pada masa pandemi saat ini adalah pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali, dengan adanya kebijakan ini para pelaku bisnis dan pedagang dibatasi gerak kegiatan berusaha, dan hal ini sangat mempengaruhi pendapatan mereka. Seiring berlakunya kebijakan ini banyak pelanggar yang melanggar aturan, berdasarkan Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, bagi siapa saja yang melanggar peraturan ini maka dapat diberikan sanksi pidana.

Penerapan prinsip ultimum remedium diartikan sebagai upaya (jalan tengah) kaitannya dengan para pelanggar kebijakan PPKM (Sari, 2017), kasus yang tergolong pidana ringan yang dibawa ke ranah pengadilan pada beberapa kurun waktu terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui salah satunya dari pemberitaan di media, baik media massa maupun media cetak. Pidana ringan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut bukan karena niatnya yang didasarkan untuk berbuat kriminalitas. Namun, karena individu tersebut memang kurang mengerti mengenai pemahaman hukum pidana. Terkait pelanggar kebijakan PPKM Jawa-Bali dapat dikenai sanksi Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP yaitu pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menentukan: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan Terdakwa".

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Demikian pula pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi menyelenggarakan negara hukum Indonesia. Adapun dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Seorang hakim harus meyakini apakah seorang Terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim akan menjatuhkan putusan setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja melainkan juga didasarkan pada hati nurani (Sutiyoso, 2010, hal. 95).

Mencermati kasus pada Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/PN.Kng, terdapat seorang warga yang berasal dari Kabupaten Kuningan Jawa Barat bernama Agus Kusnandar berprofesi sebagai penjaga tempat pemancingan yang telah melanggar kebijakan peraturan PPKM Jawa-Bali dan tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat pemancingannya. Oleh penuntut umum, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 21 I ayat (2) Huruf e jo Pasal 34 ayat 1 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan covid-19. Majelis hakim yang memeriksa dan menyelidiki perkara tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 21 i (2) huruf e Jo pasal 34 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018”. Serta menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 33/Pid.C/2021/PN.Kng tentang cara penerapan prinsip ultimum remedium serta pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam kasus pelanggaran kebijaka PPKM Jawa-Bali. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik dalam penelitian dan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PELANGGARAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) JAWA-BALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 33/PID.C/2021/PN.KNG)”.

## **2. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat perspektif dengan pendekatan kasus. Jenis data dan sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap Pelanggar Kebijakan PPKM Jawa-Bali dalam Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/PN.Kng**

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut mekanisme *ultimum remedium* yang dapat diartikan bahwa pengaturan sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi terakhir. Dalam suatu Undang-Undang hendaknya sanksi yang diatur pertama kali adalah sanksi administratif. Sedangkan untuk sanksi pidana diatur atau diletakkan sebagai bentuk pengenaan sanksi terakhir. Dapat diartikan bahwa apabila sanksi administratif belum mencukupi untuk dapat memulihkan kembali ketertiban dan keseimbangannya dalam masyarakat, maka baru dikenakan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* atau “obat terakhir” (Rahmawati, 2013, hal. 43).

Berdasarkan Putusan Nomor: 33/Pid.C/2021/PN.Kng tindak pidana yang dilakukan tergolong pidana ringan. Pidana ringan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan karena niatnya yang didasarkan untuk membahayakan atau mengancam keselamatan masyarakat. Namun, karena individu tersebut memang kurang mengerti mengenai pemahaman terkait kebijakan PPKM Jawa-Bali yang sedang berlaku pada saat itu. Tindak pidana ringan seperti dalam kasus ini, akan menimbulkan suatu dilema. Di satu sisi, bahwa tindakan yang dilakukan memanglah suatu tindak pidana, yang dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun di sisi lain, Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menutup kemungkinan adanya ketidaktahuan bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana, atau terpaksa dilakukan karena faktor ekonomi. Mengingat hukum pidana merupakan hukum yang digunakan sebagai “obat terakhir”, yang sebenarnya harus berhati-hati dalam menggunakannya. Karena di dalamnya memuat sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana. Semestinya, hukum pidana yang berlaku mencerminkan ideologi, kepedulian dan keterikatan pemerintah pada rakyatnya, tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat untuk mengatur mereka. Hukum yang berpihak pada rakyat, yang memperhatikan keadilan sosial, yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, seperti tercantum dalam konstitusi Undang- Undang Dasar 1945. Hukum bukan hanya merupakan pedoman berperilaku bagi rakyat, tetapi juga bagi para pejabat pemerintahan dan seluruh penyelenggara kenegaraan. Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang

keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku.

Penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi- sanksi hukum tersebut kurang, baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan “upaya”, bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri. (Bemmelen J. V., 1984).

Berkaitan dengan pemikiran Hoenagels, maka ditekankan kembali pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga asas *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain (Yenti Garnasih dalam LBH Pers):

- a. Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- e. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
- f. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- g. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Berkaitan hal tersebut di atas maka perlu diingat adanya asas *ultimumremedium*, yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana menentukan dapat dipidana atau tidak dapat dipidana suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian. Dalam suatu pidato Menteri Moderman, dinyatakan bahwa untuk menentukan perbuatan tersebut di atas harus diingat adanya 2 asas pokok (Bemmelen I. V., 1979, hal. 14):

“Asas pokok itu ialah pertama, orang yang melanggar hukum (ini sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*)). Kedua, bahwa perbuatan itu melanggar hukum dan menurut

pengalaman tidak dapat dicegah dengan sarana apapun (tentu dengan memperhatikan keadaan masyarakat tertentu). Ancaman pidana harus tetap merupakan ultimum remedium. Hal ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan namun harus selalu mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit". Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pembedaan maka Negara dengan sengaja memberikan pidana dan menambah penderitaan kepada pelakunya. Namun dalam hal ini juga ditambahkan bahwa dalam hukum pidana yang lebih modern, selalu diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan yang ditambahkan dengan sengaja itu.

Pada perkara pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dalam Putusan Nomor: 33/Pid.C/2021/PN.Kng telah terjadi tindak pidana pelanggaran Kebijakan PPKM Jawa-Bali, maka dari itu Hakim Pengadilan Negeri Kuningan memutus Terdakwa dengan pidana denda sebesar RP. 500.000.00,- (Lima Ratu Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dapat dilihat dari Putusan tersebut, menurut penulis hal ini tidak mencerminkan hukum pidana yang bersifat ultimum remedium, sebelum mengajukan ke ranah pengadilan tindak pidana pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan ataupun jika cara kekeluargaan tidak dimungkinkan, maka bisa digunakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat digunakan dalam kasus pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali antara lain (Setiadi, 2009, hal. 607-608):

- a. Peringatan/teguran lisan;
- b. Peringatan/teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politie dwang);
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- e. Denda administratif;
- f. Pengeanaan uang paksa (dwangsom).

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan tersebut dapat diketahui, bahwa dalam perkembangannya penerapan prinsip ultimum remedium ini sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala-kendala, dan faktor-faktor lain salah satunya adalah karena hukum pidana memiliki Undang-Undang yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya di dalam penerapan sanksi hukum pidana tersebut tidak mengenal kata damai. Implementasi ultimum remedium ini dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, mengingat sanksi pidana tersebut sifatnya keras dan tajam. Seharusnya diusahakan menjadi jalan terakhir setelah sanksi lainnya dirasa sudah tidak dapat digunakan lagi. Dalam perkembangannya, penerapan ultimum remedium ini mengalami kendala-kendala, salah satunya apabila perbuatan tersebut dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat pada umumnya, menurut Undang-Undang maupun dari segi sosial masyarakat, maka sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (primum remedium).

### **3.2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pelanggaran Kebijakan PPKM Jawa-Bali dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/PN.Kng**

Pertimbangan Hakim sangat penting dan diperlukan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Penjatuhan Putusan oleh Hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dan memerlukan kebijaksanaan agar menghasilkan Putusan yang adil. Menurut penulis, sesuai dari penjelasan diatas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus pelanggaran kebijakan PPKM yang dilakukan oleh Agus Kusnandar (Terdakwa) tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, dikarenakan hakim telah menggunakan alat bukti (dengan peraturan sekurang-kurangnya dua alat bukti) yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi (yang terdiri dari dua saksi) dan barang bukti berupa satu buah KTP dan foto dokumen tempat kejadian perkara yang telah melanggar protokol kesehatan yang diakui oleh Terdakwa. Penulis juga berpendapat bahwa sesungguhnya hakim sudah mendapat keyakinan paling sedikit dua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa sebuah KTP Terdakwa dan foto dokumen tempat kejadian pelanggaran protokol kesehatan, karena dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut hakim sudah dapat memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang dijelaskan diatas dan berdasarkan pertimbangan Hakim secara yuridis dan non yuridis, Penjatuhan Putusan oleh Hakim di pengadilan juga tergantung dari hasil mufakat musyawarah Hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti didalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Menurut Laden Marpaung, Putusan adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai sebenar-benarnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Ada juga yang mendefinisikan "Putusan" atau vonis sebagai vonis tetap (definitif), atau dapat disimpulkan bahwa Putusan adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Laden Marpaung, 2011, hal. 36).

Terdapat tiga jenis Putusan pengadilan menurut KUHAP, antara lain:

- a. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);
- c. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 33/Pid.C/2021/PN.Kng, merupakan bentuk Putusan pemidanaan sebagaimana termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa penjatuhan pemidanaan terdapat seorang Terdakwa didasarkan pertimbangan hakim dan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana.

Sesuai dengan metode deduktif silogisme dengan mengajukan premis mayor dan premis minor, setelah dihubungkan dan dikatikan keduanya dapat ditarik kesimpulan, bahwa Hakim dalam memutus perkara pidana pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali pada Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 33/Pid.C/2021/PN.Kng menjadikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan Hakim disertai dengan adanya alat bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan atas nama Agus Kusnandar dan foto dokumentasi tempat kejadian perkara, serta keyakinan Hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana “tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 21.i (2) huruf e Jo pasal 34 ayat 1 Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan tindak pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari uraian fakta-fakta dan alat-alat bukti yang berada dalam persidangan, maka penulis berpendapat bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 33/Pid.C/2021/PN.Kng telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

#### **4. Kesimpulan**

Penerapan prinsip ultimum remedium terhadap pelanggar kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 33/Pid.C/2021/PN.Kng dengan cara yaitu memberikan sanksi administratif yang terdiri dari pemberian peringatan secara teguran lisan, teguran secara tertulis, penutupan secara sementara tempat usaha, dan pembekuan sementara izin kegiatan usaha.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Kesesuaian dengan

Pasal 183 KUHAP karena dalam membuat Putusan, Hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan dengan itu Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Agus Kusnandar terbukti secara sah bersalah melakukan pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali. Kemudian kesesuaian dengan Pasal 193 ayat (1) karena dengan fakta-fakta dan alat bukti sah yang berada dalam persidangan, hakim berpendapat bahwa Terdakwa Agus Kusnandar bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali. Sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kepada Penyidik dan Penuntut Umum sebelum mengajukan perkara pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali ke ranah pengadilan alangkah lebih baiknya jika perkara pidana ringan seperti ini diselesaikan dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium yang memang seharusnya hukum pidana dijadikan upaya terakhir atau obat terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

Tindak pidana pelanggaran kebijakan masih menjadi salah satu masalah yang sering terjadi dan tergolong tinggi di Indonesia, sehingga perlu adanya langkah-langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran kebijakan itu sendiri. Hal ini bisa dikurangi dengan cara melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas terkait kebijakan yang berlaku pada saat itu dan sanksi jika melanggar kebijakan tersebut, sehingga masyarakat memahami dan mematuhi kebijakan tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 33/Pid.C/2021/PN.Kng telah baik dan tepat karena telah sesuai dengan Ketentuan Pasal yang berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Putusan yang seperti ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum lainnya

## **Referensi**

- Bemmelen, JM Van. "Hukum Pidana 1-Hukum Pidana Material Bagian Umum, Terj." Hasnan, Bina Cipta, Jakarta (1984).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Marpaung, Laden. "Proses Penanganan Perkara Pidana." Citra Aditya Bakti, Bandung (2011).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/PN.Kng.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 2.1 (2013).
- Sari, Novita, J. M. H. No, and Cawang-Jakarta Timur. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17." *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN 2579* (2017): 8561.
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6.4 (2018): 603-614.

Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.2 (2010): 217-232.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.